



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

TARMIDI tempat/tanggal Nien 09 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki - laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gp. Aneuk Galong Titi , Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 42/Pdt.P/2019/PN Jth tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, 42/Pdt.P/2019/PN Jth, tanggal 15 Maret 2019, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 42/Pdt.P/2019/PN Jth, tertanggal 14 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **RUWAIDA** sesuai kutipan Akte Nikah No. 175/08/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar;
1. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 orang anak yang bernama **RIYAN TARIDA MAULANA**. yang lahir di Banda Aceh 04 Agustus 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5916 / Ist-BA / 2006;
2. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan nama pemohon (Ayah Kandung) yang semula bernama **TARMIZI YUSUF** untuk dirubah menjadi **TARMIDI**.
3. Bahwa ketetapan pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon (Ayah Kandung) dalam Akta Kelahiran Anak Kandung **RIYAN TARIDA MAULANA** tersebut dikarenakan untuk kepentingan administrasi pendidikan Anak Kandung pemohon dimana nantinya ada keseragaman dalam Identitas Pendidikan dan Identitas Kependudukan Anak Kandung pemohon yang bernama **RIYAN TARIDA MAULANA** tersebut.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubungan dengan permohonan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho, agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama pemohon dari **TARMIZI YUSUF** menjadi **TARMIDI**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk dapat memperbaiki namanya tersebut diatas;
4. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan pencatatan sipil Aceh Besar untuk merubah nama Pemohon (Ayah Kandung) dalam Akta Kelahiran Anak Kandung **RIYAN TARIDA MAULANA** tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy KTP istri Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 175/08/III/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Suka Makmur, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon **RIYAN TARIDA MAULANA** No. 5916 / Ist-BA / 2006 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. MURNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah saudara dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon bernama TARMIDI;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan RUWAIDA dan dari perkawinan antara pemohon dengan RUWAIDA dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama RIYAN TARIDA MAULANA;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bernama RIYAN TARIDA MAULANA;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. AMRULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi mempunyai hubungan saudara dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon bernama TARMIDI;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan RUWAIDA dan dari perkawinan antara pemohon dengan RUWAIDA dikarunia 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama RIYAN TARIDA MAULANA;
 - Bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon didalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama RIYAN TARIDA MAULANA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah TARMIDI;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **RUWAIDA** pada Tahun 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur dan dari pernikahan Pemohon dengan **RUWAIDA** diperoleh 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **RIYAN TARIDA MAULANA**;
- Bahwa anak pemohon atas nama **RIYAN TARIDA MAULANA** tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 04 Agustus 2004 sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5916 / Ist-BA / 2006 tersebut telah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran No. No. 5916 / Ist-BA / 2006 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Oktober 2006 dan pada Kartu Keluarga (KK) No. 1106060902180001;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon tersebut dari TARMIZI YUSUF menjadi TARMIDI pada Akta Kelahiran Anak Kandung

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepanitera@gadigitalisasi pendidikan Anak Kandung pemohon dimana nantinya ada keseragaman dalam Identitas Pendidikan dan Identitas Kependudukan Anak Kandung pemohon yang bernama **RIYAN TARIDA MAULANA** tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P.1 (fotocopy Kartu Keluarga Pemohon), dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong. Aneuk Galong Titi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dari TARMIZI YUSUF menjadi TARMIDI dikarenakan nama pemohon yang sebenarnya adalah TARMIDI sebagaimana bukti P.5 berupa Akte Kelahiran No. 449/Ist/Cs/1987 atas nama pemohon TARMIDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon dari TARMIZI YUSUF menjadi TARMIDI tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No 42/Pdt.P/2019/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perputusan, id peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari TARMIZI YUSUF menjadi TARMIDI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar sebelum waktu 30 (tiga puluh) hari;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019, oleh INDA RUFIEDI, SH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SOFYAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SOFYAN, SH.

INDA RUFIEDI, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	:	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp	:	150.000,-
3. PNBPN.....	Rp.	:	5.000,-
4. Biaya Sumpah.....	Rp	:	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	:	5.000,-
6. Materai.....	Rp	:	6.000,-
7. Biaya proses/Pemberkasan.....	Rp	:	70.000,-
Jumlah.....	Rp	:	286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)..